



BUPATI MUARA ENIM

INSTRUKSI BUPATI MUARA ENIM
NOMOR: 01 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Mengantisipasi keterlambatan proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dengan metoda pengadaan langsung, penunjukan langsung dan tender sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP) PBJ Tahun 2021; dengan mengingat dan mempertimbangkan Laporan Inspektorat Kabupaten Muara Enim dalam rangkaian persiapan pelaksanaan *probity audit* mengalami hambatan memperoleh dokumen data perencanaan PBJ, dan bahkan masih terdapat sebagian RUP belum ditayangkan/ dipublikasikan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), maka dengan ini diinstruksikan kepada seluruh Pengguna Anggaran (PA) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim:

- KESATU : Segera melakukan penayangan/ publikasi RUP melalui SIRUP. ✓
- KEDUA : Segera mempersiapkan dokumen lengkap perencanaan PBJ.
- KETIGA : Segera melakukan persiapan dan pemilihan Penyedia Barang/Jasa
- KEEMPAT : Siap bila,sewaktu-waktu dilakukan *real time audit* oleh APIP terhadap proses PBJ sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan.
- KELIMA : Dilarang melakukan *transaksi* dan atau menerima *gratifikasi* terkait PBJ, serta memfasilitasi kepentingan pihak tertentu dan atau pelaku usaha.
- KEENAM : Dilarang membocorkan rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang bersifat rahasia, untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu dan atau pelaku usaha.
- KETUJUH : Melakukan serah terima hasil pekerjaan secara tepat waktu dan tepat spesifikasi (kualitas dan kuantitas).

Demikian instruksi ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 23 April 2021

PLH. BUPATI MUARA ENIM

Dr. H. NASRUN UMAR, S.H., M.M.
Pembina Utama/ IVE
NIP 196206111989031012